

# **PETUNJUK TEKNIS**

## **SOP "LAJU PERAHU INHIL"**

**(Layanan Pengajuan Pembangunan Rumah Layak  
Huni Indragiri Hilir)**

### **INOVASI**

## **LAJU PERAHU INHIL**



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN**

**KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan semua nikmat sehingga kami bisa menyelesaikan Buku Petunjuk Teknis yang Berjudul "LAJU PERAHU INHIL" (Layanan Pengajuan Pembangunan Rumah Layak Huni Indragiri Hilir), ini dengan tepat waktu tanpa adanya kendala yang berarti. Tujuan dari penyusunan Juknis ini adalah untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan inovasi LAJU PERAHU INHIL Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, bentuk dan metode kegiatan, dasar hukum dan sumber pembiayaan dalam pembiayaan ini nantinya.

Dengan adanya juknis ini diharapkan dapat memudahkan proses pelayanan bagi masyarakat, dalam pengurusan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir.

Demikian Juknis ini disusun jika terjadi kekurangan akah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, terima kasih kepada pihak – pihak yang telah membantu dalam penyusunan juknis LAJU PERAHU INHIL (Layanan Pengajuan Pembangunan Rumah Layak Huni Indragiri Hilir Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini. Salam

Tembilahan, 08 Maret 2021

KEPALA DINAS  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



**Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19711130 199203 1 002

## **DAFTAR ISI**

### **KATA PENGANTAR DAFTAR ISI**

- I. Latar belakang SOP LAJU PERAHU INHIL
- II. Landasan Kebijakan SOP LAJU PERAHU INHIL
- III. Desain Alur Pelaksanaan SOP LAJU PERAHU INHIL
- IV. Tahapan Pelaksanaan SOP LAJU PERAHU INHIL
- V. Pembentukan Tim Teknis dan Pelaksana Kegiatan
- VI. Jenis Kegiatan SOP LAJU PERAHU INHIL
- VII. Monitong dan Evaluasi
- VIII. Penutup

**SOP "LAJU PERAHU INHIL"**  
**(Layanan Pengajuan Pembangunan Rumah**  
**Layak Huni Indragiri Hilir)**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**I. LATAR BELAKANG**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir yang melaksanakan otonomi daerah dan memiliki fungsi sebagai Perpanjangan Tangan Pemerintah Dalam Meninplentasikan Program – Program Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam Pembangunan dan Pelayanan terhadap Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.


Dengan pertimbangan geografis Kabupaten Indragiri Hilir mengikuti perkembangan era digita, dirasa perlu bagi kami untuk membuat terobosan – terobosan baru dibidang pelayanan berupa Inovasi Layanan Pengajuan Pembangunan Rumah Layak Huni Indragiri Hilir atau disingkat dengan "LAJU PERAHU INHIL" Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sehubungan hal tersebut diatas, dalam mengimpelentasikan Inovasi LAJU PERAHU INHIL (Layanan Pengajuan Pembangunan Rumah Layak Huni Indragiri Hilir) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka kami susun Petunjuk Teknis ini guna untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan inovasi LAJU PERAHU INHIL Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

**II. LANDASAN KEBIJAKAN SOP KELAPA MUDA**

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas KKN
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah
5. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
6. Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor Kpts. 600 /PERKIM/XII/2020/539 tanggal 21 Desember 2020 tentang Penetapan Program Inovasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

### III. DESAIN ALUR PELAKSANAAN INOVASI LAJU PERAHU INHIL



#### **IV. TAHAPAN PELAKSANAAN INOVASI SLIP**

Dalam melaksanakan kegiatan Inovasi LAJU PERAHU INHIL (Layanan Pengajuan Pembangunan Rumah Layak Huni Indragiri Hilir) dilakukan berdasarkan alur tahapan dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini :

Masyarakat Melalui Jalur Non Website

1. Masyarakat yang membutuhkan bantuan Rumah Layak Huni memberikan laporan kepada RT/RW setempat bahwa layak menerima bantuan Rumah Layak Huni dengan melampirkan Fotocopy KK, KTP, dan Foto Eksisting Rumah yang bersangkutan
2. RT/RW membuat Surat Pengantar dan memberikan rekomendasi pemohon Rumah Layak Huni kepada Kelurahan/Desa
3. Pihak Kelurahan/Desa merekap daftar penerima Rumah Layak Huni yang telah direkomendasikan oleh RT/RW hingga membuat Proposal Permohonan Rumah Layak Huni untuk diserahkan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir baik secara langsung maupun layanan Website yang telah di sediakan.

Masyarakat Melalui Website

1. Masyarakat langsung menghubungi nomor kantor, atau mengakses website yang telah disediakan untuk menyampaikan perihal yang dibutuhkan
2. Petugas merespon dan memberikan penjelasan persyaratan yang dibutuhkan dan SOP yang sesuai.

#### **V. PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN PELAKSANA KEGIATAN**

Dalam pelaksanaan Inovasi LAJU PERAHU INHIL, didasarkan Keputusan Bupati yang tercantum dalam Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts.706 / X / HK-2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir.

#### **VI. JENIS KEGIATAN INOVASI LAJU PERAHU INHIL**

Adapun jenis kegiatan dalam Inovasi LAJU PERAHU INHIL ini dalam Pelayanan Publik yang Prima (memuaskan), Mudah (tinggal telpon dan akses website) dan Akurat (informasi yang benar).

#### **VII. MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi akan dilakukan setiap akhir tahun berjalan kegiatan oleh Tim yang telah ditetapkan untuk melihat sejauh mana keberhasilan kegiatan.

#### **VIII. PENUTUP**

Demikian Petunjuk Teknis (Juknis) Inovasi LAJU PERAHU INHIL (Layanan Pengajuan Pembangunan Rumah Layak Huni Indragiri Hilir) ini disusun sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Terima kasih